

SYARAT-SYARAT PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Oleh :

Indah Sari

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,
Wakil Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH Unsurya serta
Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)
Email : Indah.alrif@gmail.com

Abstrak :

Tulisan ini ingin mengkaji tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penanaman Modal Asing diartikan kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang isinya tentang ketentuan-ketentuan pihak asing yang ingin melakukan Penanaman Modal di Indonesia baik itu dilakukan oleh warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintahan asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT PMA) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Kata Kunci: Hukum Investasi, Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Abstract

This article intended to describe foreign investment in Indonesia, including conditions should fulfilled on it. Foreign investment means activities to invest for businesses in Republic of Indonesia territory by foreign investors, either it utilize completely foreign capital or it utilize a joint investment with local or domestic investors. Foreign investment regulated by Act No 25 Year 2007 which carries on directions and prerequisites for foreigners, including foreign corporations and foreign governments, to invest in Indonesia. Foreign investment here should be carried out by a limited liability company according to Indonesian law and located in Indonesia territory, unless it arranged distinctively by authorities.

Keywords: Investment of Law, Investment, Foreign Investment, Act No. 25/2007

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara dengan potensi besar untuk investasi karena Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, yang belum tentu dapat dipenuhi oleh kemampuan finansial dan teknologi dari dalam negeri sendiri. Hampir tidak ada perusahaan manufaktur dan industri modern di Indonesia yang tidak memiliki ikatan komersial dengan permodalan asing, oleh sebab itu investasi dari luar negeri dirasakan sangat dibutuhkan oleh industri di dalam negeri.¹ Untuk memberikan kepastian hukum dan payung hukum dalam berinvestasi maka pada tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal)² yang pada dasarnya mengatur hal-hal yang sangat penting yang berkaitan dengan regulasi serta kebijakan-kebijakan dasar dalam Penanaman Modal di Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) menyatakan bahwa investasi asing di Indonesia wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (“PT”) kecuali Undang-Undang menentukan lain.³

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan

modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)⁴.

Sedangkan Modal Asing sendiri didefinisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.⁵

Sedikitpun ada unsur modal dari WNA, maka perusahaan tersebut harus berbentuk PT PMA. Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan tentunya mampu membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia, mengingat terbatasnya kemampuan Pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Sebagai negara yang kerap disebut surganya para investor, Indonesia merupakan pasar potensial sebagai pilihan dalam berinvestasi. Berdasarkan data realisasi investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Per Periode Januari-Maret Tahun 2018 mencapai angka sebesar Rp 185,3 triliun, meningkat 11,8% dari periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp 165,8 triliun. Atas keberhasilan peningkatan investasi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa penanaman modal asing yang terus

¹ Jandi Mukianto, 2019, *Hukum Investasi Indonesia Kajian Atas MP3EI Dan Tol Laut*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 3

² Lihat Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

³ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁵ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

didorong di Indonesia memegang peranan penting dalam perealisasiannya.⁶

Dalam prakteknya, penanaman modal asing ikut pula mendorong ekspansi bisnis dari para pelaku usaha yang berkiprah di Indonesia. Sebagai salah satu cara legal untuk menggaet investor asing, pendirian PT PMA sebagai wadah besar dalam menampung investor asing menjadi solusi yang dipilih pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis yang digelutinya. Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya apa yang dimaksud dengan PT PMA? Bagaimana prosedur pendiriannya?⁷

Mengenai penanaman modal asing itu sendiri, Undang-Undang Penanaman Modal mendefinisikannya sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Meskipun sama-sama termasuk kategori perseroan terbatas, PT PMA memiliki perbedaan dengan PT pada umumnya. Dalam PT PMA, baik Warga Negara Asing maupun Badan Hukum Asing dapat mendirikan PT PMA di Indonesia. Namun demikian, dalam beberapa aspek bisnis yang dijalankan, PT PMA tetap membutuhkan Warga Negara Indonesia maupun Badan Hukum Indonesia untuk dapat menjalankan usahanya. Misalnya, ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham oleh asing dalam Daftar Negatif Investasi maupun mengenai kedudukan direktur personalia yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia (Perpes) Nomor 20 Tahun 2018.⁸

2. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah:

Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai Penanaman Modal Asing terutama di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Kedua, Untuk menguraikan bagaimana syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan melakukan Penanaman Modal Asing di Indonesia.

3. KEGUNAAN PENULISAN

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan ketentuan perundangan-undangan bagi dosen, mahasiswa, praktisi hukum serta pelaku bisnis mengenai apa itu Penanaman Modal atau lebih khusus lagi dalam tulisannya ini menyangkut Penanaman Modal Asing (PMA) serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi jika ingin melakukan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Tulisan ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut untuk dapat mengembangkan kajian mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) beserta syarat-syaratnya sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sehingga

⁶ [Smartlegal.id/pendirian-usaha/2019/01/25/pendirian-pt-pma-penanam-modal-asing/](https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2019/01/25/pendirian-pt-pma-penanam-modal-asing/) diunduh pada tanggal 10 Januari 2020

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

kemudian akan diketahui dimana kelemahan dan kelebihanannya.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam tulisan ini penulis akan memaparkan sistematika sebagai berikut: *Pertama*, Pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan Sistematika Penulisan.

Kedua, Permasalahan yaitu:

- a. Apa yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?
- b. Bagaimana Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia?

Ketiga, Pembahasan, adapun yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah dimulai dari Hukum Investasi yang mengkaji tentang investasi, definisi hukum investasi, objek dan ruang lingkup hukum investasi, asas-asas hukum investasi, sumber-sumber hukum investasi. Kemudian membahas tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang dimulai dari definisi PMA, Dasar Hukum PMA, Bentuk PMA, Manfaat PMA, dan Faktor Pendorong Keberadaan PMA di Indonesia. Terakhir membahas tentang syarat-syarat apa yang harus dipenuhi jika ingin mendirikan PMA di Indonesia berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI), Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Keempat, kesimpulan yang akan menjawab dua permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Berdasarkan uraian di atas akhirnya penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai “**SYARAT-SYARAT PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**”. Sehingga kita dapat memahami bagaimana Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dan syarat syarat apa yang harus dipenuhi jika pelaku bisnis ingin melakukan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

II. PERMASALAHAN

- a. Apa yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?
- b. Bagaimana Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia?

III. PEMBAHASAN

1. HUKUM INVESTASI

a. Investasi

Kata investasi berasal dari Istilah Bahasa Inggris yaitu *Investment* yang

artinya menanam atau menginvestasikan uang atau modal.⁹ Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi istilah yang sangat populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*.¹⁰

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:¹¹

Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan nilai modalnya;

Bahwa “modal” tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (*tangible*), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (*intangible*). *Intangible* mencakup keahlian, pengetahuan jaringan, dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerja sama (*joint venture agreement*) biasanya disebut *valuable services*.

Disamping itu juga Investasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan / atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian. Penggunaan investasi merujuk

pada pengertian penanaman modal langsung (*direct investment*) atau dikenal juga sebagai penanaman modal jangka panjang baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.¹²

Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹³

Adapun jenis dan bentuk Penanaman Modal adalah sebagai berikut;¹⁴

1) Penanaman Modal Langsung (*direct investment*) atau yang dikenal juga sebagai Penanaman Modal Jangka Panjang

Dalam konteks ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Pengertian penanaman modal langsung ini seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal.¹⁵

Dalam konteks penanaman modal, maka penanaman modal langsung juga telah diartikan sebagai:

Direct foreign investment is contribution coming from abroad. Owned by foreign individuals or concerns to the capital of an enterprise must be freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re-export their

⁹ Hasan Shadly, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Jakarta, hal.330

¹⁰ Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, 2018, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.3 dikutip dari Ida bagus Rachmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 3

¹¹ *Ibid*, hal.4

¹² Jandi Mukianto, 2019, *Op.Cit*, hal.9-10

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

¹⁴ Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, 2018, *Op.Cit*, hal.4-5

¹⁵ Baca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

value and to remit profit abroad. Also considered as direct foreign investment as those investments in local currency originating from resources which have the right to be remitted abroad.

Penanaman modal langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*), dengan memberikan lisensi, dan lain-lain.

2) Penanaman Modal Tidak Langsung (*Indirect Investment*) yang Lebih Dikenal sebagai Portofolio Investment yang pada Umumnya Merupakan Penanaman Modal Jangka Pendek.

Yang termasuk dalam penanaman modal tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Kegiatan penanaman modal secara tidak langsung, khususnya kegiatan transaksi di pasar modal. Penanaman modal disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan hal jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.

b. Definisi Hukum Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui

pengertian hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum investasi. **Ida Bagus Wyasa Putra, dkk** mengemukakan pengertian hukum investasi adalah:¹⁶

“Norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukan investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat” (**Ida Bagus Wyasa Putra, dkk**, 2003:54-55).”

Dalam definisi ini, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya:¹⁷

- 1) penanaman investasi
- 2) syarat-syarat investasi
- 3) perlindungan
- 4) kesejahteraan bagi masyarakat.

Definisi lain dikemukakan oleh **T. Mulya Lubis**. Ia mengemukakan bahwa Hukum Investasi adalah:¹⁸

“tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing (*other the subsequent law and regulation coming into force relevant to foreign investment matter*)” (T. Mulya Lubis, 1992:29)

Sedangkan menurut **H. Salim HS** yang diartikan dengan Hukum Investasi adalah:¹⁹

“Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal. Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam

¹⁶ Salim HS, Budi Sutrisno, 2018, *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok, hal. 7

¹⁷ *Ibid*, hal. 7

¹⁸ *Ibid*, hal, 8

¹⁹ *Ibid*, hal.8

melakukan investasi dalam suatu negara”

Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum investasi tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum investasi tertulis merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, dimana kaidah hukum itu terdapat di dalam undang – undang, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Sementara itu hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang melakukan investasi didasarkan pada kaidah-kaidah yang tidak tertulis.²⁰

Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu: investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tatacara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanam. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang.²¹

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur hukum investasi, yaitu:²²

1. adanya kaidah hukum
2. adanya subjek, dimana subjek dalam hukum investasi adalah investor dan negara penerima

²⁰ *Ibid*, hal. 8

²¹ *Ibid*, hal.8-9

²² *Ibid*, hal. 9

3. adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi
4. prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi, dan
5. negara.

c. **Objek dan Ruang Lingkup Hukum Investasi**

Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum investasi. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum investasi. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materiil, yaitu: bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum investasi adalah manusia dan investasi. Objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek forma hukum investasi adalah mengatur.²³

1. Hubungan antara investor dengan negara penerima modal;
2. Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi; serta
3. Prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.

Hubungan antara investor dengan penerima modal sangat erat karena investor sebagai pemilik uang/modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa aman bagi investor dalam berusaha. Tanpa adanya kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman, mustahil mereka akan menanam investasinya. Setiap investor, khususnya

²³ *Ibid*, hal, 9

investor asing, selalu menanyakan tentang kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman tersebut. Negara penerima modal, juga selalu mengatakan bahwa negaranya siap menjamin kepastian, perlindungan hukum, dan rasa aman kepada mereka.²⁴

Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk dilakukan investasi, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing. Biasanya, dalam penanaman investasi, khususnya investasi asing, ada beberapa bidang usaha yang tidak diperkenankan sama sekali untuk dilakukan investasi dan juga ada bidang usaha yang diwajibkan untuk melakukan kerja sama antara modal asing dengan modal domestik.²⁵

Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang ditentukan oleh negara penerima modal dalam pelaksanaan investasi dalam suatu negara. Biasanya, prosedur dan syarat-syarat itu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

d. Asas-Asas Hukum Investasi

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi. Kesepuluh asas itu disajikan berikut ini.²⁷

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan

dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dalam kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

²⁴ *Ibid*, hal. 9-10

²⁵ *Ibid*, hal.10

²⁶ *Ibid*, hal.10.

²⁷ Baca lebih lanjut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

8. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

e. Sumber-Sumber Hukum Investasi

Sumber hukum investasi terdiri dari yang tertulis dan tidak tertulis. Umumnya sumber hukum investasi tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sumber hukum investasi tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan.

Sumber hukum investasi tertulis berlaku sekarang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.²⁸ Dengan demikian, bahwa menjadi payung dari penanaman investasi di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini terdiri atas 14 bab dan 40 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, meliputi:

1. Ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 2);
2. Asas dan tujuan (Pasal 3);
3. Kebijakan dasar penanaman modal (Pasal 4);
4. Bentuk badan usaha dan kedudukan (Pasal 5);
5. Perlakuan terhadap penanaman modal (Pasal 6 sampai dengan Pasal 9);
6. Ketenagakerjaan (Pasal 10 sampai dengan Pasal 11);
7. Bidang Usaha (Pasal 12);
8. Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (Pasal 1);
9. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal (Pasal 14 sampai dengan Pasal 7);
10. Fasilitas penanaman modal (Pasal 18 sampai dengan Pasal 24)
11. Pengesahan dan perizinan perusahaan (Pasal 25 sampai dengan Pasal 26);
12. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal (Pasal 27 sampai dengan Pasal 29);
13. Penyelenggaraan urusan penanaman modal (Pasal 30);
14. Kawasan ekonomi khusus (Pasal 31);
15. Penyelesaian sengketa (Pasal 32);
16. Sanksi (Pasal 33 sampai dengan Pasal 34);
17. Ketentuan peralihan (Pasal 35 sampai dengan Pasal 37); dan
18. Ketentuan penutup (Pasal 38 sampai dengan Pasal 40);

2. PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

a. Definisi PMA

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan

²⁸ Baca lebih rinci lagi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing. Dan baca juga Salim HS dan Budi Sutrisno, 2018, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok, hal. 14-15

pengertian penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah:²⁹

“kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan:³⁰

- 1) Modal asing sepenuhnya; dan/atau
- 2) Modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri

Prof M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah:

“transfer of tangible of intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets” (M. Sornarajah, 2004: 7).³¹

Artinya penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian.

Dalam definisi ini, Penanaman Modal Asing (PMA) dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya adalah mendapat keuntungan.³²

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan pengertian modal asing. Modal asing adalah:³³

“modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Apabila kita mengkaji definisi di atas, pemilik modal asing dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:³⁴

- 1) Negara asing;
- 2) Perseorangan warga negara asing;
- 3) Badan usaha asing;
- 4) Badan hukum asing; dan/atau
- 5) Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Negara asing merupakan negara yang berasal dari luar negeri, yang menanamkan investasinya di Indonesia. Perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia. Badan usaha asing merupakan lembaga asing yang tidak berbadan hukum. Badan hukum asing merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau *Act* yang berlaku di negara-negara asing tersebut. Badan hukum Indonesia merupakan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, namun modal badan hukum tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.³⁵

²⁹ Baca Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

³⁰ H.Salim HS, Budi Sutrisno, 2018, *Op.Cit.*, hal. 140.

³¹ *Ibid*,hal.141.

³² *Ibid*, hal. 141

³³ Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing.

³⁴ Salim HS dan Budi Sutrisno, 2018, *Op.Cit.*, hal, 142

³⁵ *Ibid*, hal, 142

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan juga pengertian modal asing. Modal asing adalah:³⁶

“modal dari suatu bangsa (negara) asing yang ditanamkan suatu negara dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang cukup”

b. Dasar Hukum PMA

Adapun Dasar Hukum dari Penanaman Modal Asing di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)³⁷
3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI)³⁸
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal.³⁹
5. Peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tatacara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

³⁷ Baca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)

³⁸ Baca lebih lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI)

³⁹ Baca lebih lanjut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur dua macam investasi, yaitu investasi asing dan investasi domestik. Ketentuan-ketentuan yang mempunyai hubungannya dengan investasi asing, disajikan berikut ini.⁴⁰

1. Pasal 1 angka 3, angka 6, dan angka 8 tentang Pengertian Penanaman Modal Asing, Penanam Modal Asing, dan Modal Asing;
2. Pasal 3 tentang Asas dan Tujuan Penanaman Modal;
3. Pasal 4 tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
4. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tentang Bentuk Badan Usaha;
5. Pasal 6 tentang Perlakuan terhadap Penanaman Modal;
6. Pasal 7 tentang Pemerintah tidak akan Melakukan Tindakan Nasionalisasi atau pengambilalihan hak;
7. Pasal 8 tentang Kebebasan Mengalihkan Aset;
8. Pasal 9 tentang Tanggung Jawab Hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal;
9. Pasal 10 tentang Penggunaan Tenaga Kerja, khususnya Tenaga Kerja Asing;
10. Pasal 11 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
11. Pasal 12 tentang Bidang Usaha;
12. Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 tentang Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal;

⁴⁰ Lihat Pasal-Pasal yang Pembahas Penanaman Modal Asing di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dan baca juga Salim HS, Budi Sutrisno, 2018, *Op.Cit*, hal,145-146

13. Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 tentang Fasilitas Penanaman Modal;
14. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penyelesaian Sengketa; dan
15. Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 tentang Sanksi.

c. Bentuk PMA

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan secara jelas tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT PMA). Secara lengkap, bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:⁴¹

“penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

Unsur yang melekat dalam ketentuan ini meliputi:

- 1) Bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah Perseroan Terbatas (PT);
- 2) Didasarkan pada hukum Indonesia;
- 3) Berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Mengenai apa itu Perseroan Terbatas (PT) dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:⁴²

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari definisi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka dapat di tarik unsur-unsur yang melekat pada Perseroan yakni:⁴³

a. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan badan hukum meliputi keharusan:

- 1) Adanya harta kekayaan (hak – hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu.
- 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama
- 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

b. Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa perseroan tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan secara jelas

⁴¹ Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁴² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

⁴³ Baca lebih lanjut Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Pers, Yogyakarta, hal. 5-62

substansi atau sifat badan usaha perseroan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.

c. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Pasal 1 ayat (1) UUPM dengan tegas menyatakan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian perseroan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian perseroan, selain tunduk kepada UUPM, tunduk juga kepada hukum perjanjian.

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁴

d. Perseroan Terbatas Melakukan Kegiatan Usaha

Mengingat perseroan adalah persekutuan modal, maka tujuan perseroan adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, perseroan harus melakukan kegiatan usaha.

Jika Undang – Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 menggunakan istilah kegiatan usaha, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menggunakan istilah menjalankan perusahaan.⁴⁵

e. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi Dalam Saham

Pasal 31 ayat (1) UUPM menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal dasar

⁴⁴ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

⁴⁵ Lihat lebih lanjut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

(*maatschappelijk kapitaal* atau *autohorized capital* atau *nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.⁴⁶

Pasal 32 ayat (2) UUPM⁴⁷ menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit sejumlah Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah). Namun, Pasal 32 ayat (2) UUPM menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal perseroan dapat diatur berbeda. Misalnya pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal diatur berdasar UU No. 8 Tahun 1995⁴⁸ jo PP No. 45 Tahun 1995⁴⁹. Penentuan jumlah modal minimum jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan Pasal 25 ayat (1) UUPM.

Disamping mempunyai unsur-unsur perseroan Perseroan Terbatas (PT) sebagai sebuah badan hukum adalah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: ⁵⁰

- a. Memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut
- b. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan-badan tersebut.
- c. Memiliki tujuan tertentu

⁴⁶ Pasal 31 ayat (1) UUPM Nomor 40 Tahun 2007

⁴⁷ Pasal 32 ayat (2) UUPM Nomor 40 Tahun 2007

⁴⁸ Lihat lebih lanjut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁴⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal.

⁵⁰ Binoto, Nadapdap 2018, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal.8 yang dikutip dari Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumnus, Bandung, hal. 82-83

- d. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

d. Manfaat PMA

Terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran investasi asing, namun secara teoritis kiranya dapat dikemukakan, bahwa kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal; dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku; menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor; dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak; adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*). Sebagaimana dikemukakan oleh **Dhaniswara K. Harjono**, permodalan yang diperlukan oleh negara untuk pencapaian pembangunan ekonomi dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan modal dan pemanfaatan modal dalam negeri dan luar negeri (penanaman modal) secara maksimal.⁵¹

Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa, kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi dalam suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah dimana FDI (*Foreign Direct*

Investment) menjalankan aktivitasnya. Arti pentingnya kehadiran investor asing dikemukakan oleh **Gunarto Suhardi**:

“Investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung lebih permanen. Selain itu investasi langsung:

- Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk.
- Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal.
- Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi.
- Bila produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara.
- Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing.
- Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.”⁵²

e. Faktor Pendorong Keberadaan PMA di Indonesia

Dalam berbagai literatur dikemukakan, bahwa ada berbagai faktor yang memengaruhi investor asing ingin menanamkan modalnya di negara lain. Para ahli pada umumnya berpendapat selain faktor biaya produksi di negaranya cukup mahal, juga ingin memperluas jaringan usaha. Berikut ini diungkapkan berbagai pandangan yang dimaksud, antara lain.

IBR. Supancana mengemukakan, ada beberapa hal yang menjadi bahan

⁵¹ Sentosa Sembiring, 2018, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Revisi Kedua, CV Nuansa Aulia, Bandung, hal 8-9 dikutip juga dari Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal. Tinjauan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 6.

⁵² *Ibid*, hal. 9 yang dikutip dari Gunarto Suhardi, 2004, *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal. 45.

pertimbangan bagi investor sebelum menanamkan modalnya yaitu:

- a. Risiko penanaman modal (*country risk*). *Country Risk* merupakan risiko tambahan yang berasal dari karakteristik negara tujuan penanaman modal. Para pakar dan praktisi pada umumnya menggolongkan *country risk* ke dalam empat sumber risiko: risiko politis, risiko keuangan, risiko transaksi, dan risiko sistem.
- b. Rentang birokrasi. Hambatan penanaman modal menanamkan modalnya di Indonesia adalah birokrasi yang berbelit dan memakan waktu yang lama.
- c. Transparansi dan kepastian hukum. Masalah transparansi dan kepastian hukum adalah modal utama untuk menarik para penanam modal masuk ke suatu negara atau daerah.
- d. Alih teknologi. Umumnya aspek alih teknologi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penanaman modal enggan menanamkan modalnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
- e. Jaminan dan perlindungan investasi. Bentuk perlindungan kegiatan penanaman modal telah berkembang, dari menggunakan kekuatan hingga sekarang menggunakan aturan yang dibuat untuk melindungi kegiatan penanaman modal.
- f. Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi penanam modal dalam melakukan penanaman modal di suatu negara dikarenakan hal tersebut berkaitan langsung terhadap proses manajerial dan kegiatan produksi perusahaannya.
- g. Ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur dirasakan sangat penting untuk kegiatan usaha.
- h. Keberadaan sumber daya alam. Ketersediaan SDA menjadi salah satu pertimbangan bagi para penanam modal dalam menanamkan modalnya. Hal ini dikarenakan SDA merupakan salah satu komponen penting dalam jalannya roda usaha penanam modal, khususnya tahapan produksi.
- i. Akses pasar. Akses pasar merupakan faktor penting bagi kegiatan usaha penanam modal dalam memasarkan hasil produksinya.
- j. Insentif Pajak dan Nonpajak. Peranan pajak sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hati-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa kenaikan penanaman modal. Ini berarti insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan penanaman modal. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan penanam modal dalam pengambilan keputusan penanaman modal, seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa, antara lain musyawarah dan arbitrase (atas kesepakatan para pihak).⁵³

⁵³ *Ibid* hal. 25-27 yang dikutip dari IBR Supancana, 2011, *Kompendium Bidang Hukum Investasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, hal.27.

Sujud Margono, mengemukakan setidaknya ada beberapa faktor mengapa investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain:

- a. Faktor buruh. Upah buruh relatif murah. Hal ini dapat menekan biaya produksi. di negara-negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlimpah.
- b. Dekat dengan sumber daya/bahan mentah. Di negara-negara maju, sumber bahan mentah terbatas. Sedangkan di negara-negara berkembang memiliki bahan mentah yang belum dieksploitasi secara optimal. Karena memiliki modal yang memadai, memindahkan industrinya ke negara-negara berkembang.
- c. Mencari daerah pemasaran baru. Di samping menanamkan modalnya, investor asing juga berusaha untuk memperoleh akses pasar terhadap konsumen lokal negara-negara berkembang. Akses terhadap konsumen dapat dilakukan dengan menjual produk berikut berikut suku cadangnya.
- d. Lisensi dan alih teknologi. Investasi asing biasanya diikuti dengan alih teknologi dan umumnya dengan mekanisme perlisensian. Proses alih teknologi dilakukan melalui lisensi hak kekayaan intelektual.
- e. Fasilitas / insentif. Pemberian fasilitas / insentif merupakan salah satu daya tarik investor asing dalam menanamkan modalnya.⁵⁴

Selain masalah kepastian hukum, serta stabilitas politik dan kurangnya dana yang dimiliki pemerintah untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing juga didorong adanya faktor yang

terdapat di wilayah yang akan ditanamkan modal (*host country*).⁵⁵ Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Upah buruh yang murah
Untuk menekan biaya produksi perusahaan negara-negara maju melakukan investasi di negara berkembang dengan tujuan mendapatkan upah buruh yang murah. Kebanyakan negara berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah dengan tingkat upah yang lebih rendah dibandingkan upah buruh untuk pekerjaan yang sama di negara-negara maju.
2. Dekat dengan sumber bahan mentah
Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki negara-negara maju. Di lain sisi negara-negara berkembang memiliki sumber bahan mentah yang belum dieksploitasi. Melakukan penanaman modal di negara berkembang yang dekat dengan sumber bahan mentah akan menghemat biaya pengiriman dan waktu pengiriman.
3. Menemukan pasar yang baru
Negara-negara maju berusaha menanamkan modal di negara lain dengan tujuan untuk menjaga pasar hasil produksinya. Negara-negara berkembang merupakan pasar yang sangat efektif untuk memasarkan hasil produksi dari negara-negara maju. Dengan adanya pasar baru akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara penanam modal asing.
4. Royalti dan alih teknologi
Penanaman modal asing, sering kali diikuti dengan alih teknologi. Negara investor diuntungkan dengan adanya

⁵⁴ *Ibid*, hal. 27 yang dikutip dari Sujud Margono, 2008, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

⁵⁵ Jandi Mukianto, 2019, *Op.Cit*, hal. 5 yang dikutip dari Erman Rajaguguk, 2006, *Pokok Bahasan Hukum Investasi di Indonesia*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal.1

proses transfer teknologi melalui penjualan hak merek, paten, rahasia dagang, dan desain industri.

5. Penjualan bahan baku dan suku cadang

Investor asing juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan bahan baku. Hal ini terkait dengan ciri negara berkembang yang belum dapat memproduksi bahan baku yang memadai yang dapat dijadikan bahan baku.

6. Insentif lain seperti *tax holiday*

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih memberikan *tax holiday* atau pembebasan pajak kepada para investor asing untuk menarik para investor.

3. SYARAT-SYARAT PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA⁵⁶

a. Harus Berbentuk Perseroan Terbatas (PT).⁵⁷

Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dilakukan dengan :

- a) Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas (PT)
- b) Membeli saham, dan

⁵⁶ Indah Sari, Pendapat Hukum/Legal Opinion Penanaman Modal Asing, Indah Sari Law Office, Jakarta yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI), dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal.

⁵⁷ Mengaju kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

- c) Melakukan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Batasan dari PT. PMA.

Dalam PT. PMA baik warganegara asing maupun Badan Hukum Asing dapat mendirikan PT. PMA di Indonesia. Namun demikian dalam beberapa aspek bisnis yang dijalankan PT PMA tetap membutuhkan warga negara Indonesia maupun Badan Hukum Indonesia untuk menjalankan Usahanya. Misalnya ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham oleh asing dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) maupun mengenai Kedudukan Direktur Personalia yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing.⁵⁸

c. Pendirian PT PMA Berdasarkan Hukum Indonesia.

Penanaman Modal asing wajib dalam Perseroan Terbatas (PT)⁵⁹ berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dalam wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang – Undang.

d. Kewarganegaraan Pendiri.

Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia

⁵⁸ Lihat lebih lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpes) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

⁵⁹ Baca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain *certificate of incorporation*.

e. Struktur Organisasi⁶⁰

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas (PT) ditentukan bahwa suatu Perseroan Terbatas (PT) minimal terdapat seorang Direksi, seorang Komisaris, dan Dua Pemegang Saham.

f. Tidak Boleh Memberikan Keterangan Palsu

Berdasarkan Pasal 64 Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 (PERKA BKPM Nomor 6 /2018) dalam mendirikan suatu PT PMA pimpinan perusahaan dan/atau kuasanya dilarang memberikan keterangan dan/atau data palsu.⁶¹

g. Larangan Membuat Perjanjian Kepemilikan Saham Untuk Dan Atas Nama Orang Lain.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (6) Perka BKPM 6/2018, Penanam Modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan

saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.⁶²

h. Ketenagakerjaan:⁶³

- 1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga Indonesia.
- 2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan.⁶⁴

- 1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah

⁶⁰ Struktur Organisasi PMA mengikuti ketentuan Struktur Organisasi Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal I ayat (2) bahwa organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

⁶¹ Lihat lebih lanjut Pasal 64 Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tatacara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.

⁶² Lihat Pasal 6 ayat (6) Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2018

⁶³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁶⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan lihat juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta baca Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Hubungan Industrial di Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.55-98

antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.

- 2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- 3) Jika penyelesaian sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

j. Bidang Usaha⁶⁵

- 1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- 2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 - a) Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b) Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang
- 3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- 4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing

⁶⁵ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

akan diatur dengan Peraturan Presiden.

- 5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
- 6) Dalam PT PMA baik warga negara asing maupun Badan Hukum Asing dapat mendirikan PT PMA di Indonesia. PT PMA tetap membutuhkan Warga Negara Indonesia maupun Badan Hukum Indonesia untuk dapat menjalankan usahanya. Misalnya ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham oleh asing dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) maupun mengenai kedudukan Direktur Personalia yang dilarang diduki oleh tenaga asing⁶⁶

k. Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Setiap penanam modal berhak mendapat:⁶⁷

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

⁶⁶ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

⁶⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanam Modal yang mengatur Hak-Hak dari Penanam Modal.

Setiap penanam modal berkewajiban:⁶⁸

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penanam modal bertanggungjawab:⁶⁹

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah paraktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara.
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan.

1. Fasilitas Penanaman Modal⁷⁰

- 1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- 2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal yang:
 - a) Melakukan perluasan usaha; atau
 - b) Melakukan penanaman modal baru
- 3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 - a. Menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. Termasuk skala prioritas tinggi;
 - c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
 - d. Melakukan alih teknologi;
 - e. Melakukan industri pionir;
 - f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
 - f. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

m. Fasilitas Izin Tinggal Untuk Penanam Modal Asing.⁷¹

- a. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun

⁶⁸ *Ibid*, Mengatur Kewajiban-Kewajiban Penanam Modal

⁶⁹ Pasal 16 Undang-Undang Tahun 25 tahun 2007 Tentang Penanam Modal yang mengatur Tanggung jawab dari Penanam Modal.

⁷⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

⁷¹ Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal Asing

- b. Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut
- c. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan.
- d. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan dan
- e. Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan
- f. Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana yang dimaksud dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- n. Permodalan PT PMA**
 - a. Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 14 Tahun 2015 mengatur tentang Permodalan PT. PMA⁷²
 - b. Perusahaan untuk dapat mendirikan PMA, Perusahaan wajib memenuhi persyaratan investasi dan permodalan untuk mendirikan perizinan Penanaman Modal yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10 Milliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50 Milliar berdasarkan laporan terakhir keuangan;
 - c. Memiliki total investasi lebih dari 10 Milliar diluar tanah dan bangunan;
 - d. Memiliki nilai modal ditempatkan yang sama dengan modal yang disetorkan paling sedikit Rp.2.5 Milliar.
 - e. Mengenai persentasi kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham, dan untuk masing-masing pemegang saham, kepemilikan sahamnya paling sedikit Rp. 10 juta.
- o. Daftar Negatif Investasi /DNI.⁷³**
 - a. Sebelum memutuskan untuk mendirikan PT. PMA, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang bidang usaha dari perseroan tersebut. Bidang usaha dari PT PMA tersebut menjadi tolak ukur paling utama, apakah bidang usaha tersebut diperbolehkan di jalankan di Indonesia untuk PT PMA. Karena ada beberapa bidang usaha yang tertentu masih tertutup untuk dijalankan oleh PT. PMA. Jika bidang usaha itu terbuka untuk PT. PMA maka ada beberapa hal yang diperhatikan. Apakah bidang usaha tersebut mensyaratkan jumlah prosentase kepemilikan maksimum pemegang saham asing. Hal demikian dilihat dari Daftar Negatif Investasi (DNI) atau *Negative List Investment*.

⁷² Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Mengatur Tentang Permodalan PT PMA

⁷³ Baca lebih lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI)

- b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 memuat tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang merupakan salah satu produk hukum yang diciptakan untuk membuat investor memiliki kejelasan pilihan terkait bidang usaha yang terdapat di Indonesia. Selain itu DNI juga merupakan ketentuan PMA yang membedakan dengan PMDN
- c. Terkait dengan DNI Pemerintah membagi bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal menjadi 3 diantaranya:
- Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dalam persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- 1) Bidang Usaha yang Terbuka, Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman modal. Dalam bidang usaha ini dimungkinkan kepemilikan saham 100% oleh asing. Contoh : Restoran
 - 2) Bidang Usaha Yang Tertutup. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal. Contoh: industri minuman yang mengandung alkohol.
 - 3) Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanaman modal dari negara ASEAN Contoh: industri minyak kelapa sawit.
 - 4) Pada dasarnya semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Hal ini

ditentukan melalui ketentuan Daftar Negatif Investasi yang dituangkan dalam Perpres 44/2016 bahwa dalam sektor-sektor usaha tertentu terdapat batasan persentasi kepemilikan modal yang dapat dimiliki asing. Pendirian PMA wajib berdasarkan Hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) di wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

p. Izin Prinsip (IP) PT PMA⁷⁴

- a) Izin Prinsip (IP) dibutuhkan dalam rangka mendirikan perusahaan baru atau dalam rangka memulai usaha baik sebagai penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau dalam rangka perpindahan lokasi proyek PMA atau PMDN. Tergantung kepada natur dan besarnya nilai investasi, (IP) Izin Prinsip ini dapat diajukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal seperti Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau juga Badan Perizinan Terpadu yang ada di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi. Bila pemegang saham perusahaan anda adalah warga negara asing dan sebagian lagi orang warga negara Indonesia, maka pengurusan (IP) Izin Prinsip hanya bisa dilakukan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- b) Pengurusan (IP) Izin Prinsip di Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM)
 - I. Bila perusahaan anda belum terbentuk, dokumen atau data-

⁷⁴ Baca lebih lanjut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal.

data berikut dibutuhkan untuk pengurusan (IP) Izin Prinsip:

1. Formulir (IP) Izin Prinsip, yang dilengkapi dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham dari perusahaan PMA.
2. Nama-nama Calon Pemegang Saham.
3. Kartu Tanda Penduduk (bagi WNI) atau Kartu Tanda Pengenal yang sah (bagi Warga Negara Asing) seperti Paspor.
4. NPWP (bagi warga WNI).
5. *Production Flow Chart* dilengkapi dengan penjelasan detail mulai dari bahan baku sampai menjadi produk akhir (bagi industri) atau uraian kegiatan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan (bagi sektor jasa).
6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan.
7. Nama perusahaan yang akan dibentuk.
8. Bidang usaha perusahaan yang akan dibentuk.
9. Lokasi proyek (proyeksi).
10. Data-data estimasi produksi dan pemasaran
11. Luas tanah yang dibutuhkan
12. Jumlah tenaga kerja
13. Rencana nilai investasi
14. Rencana pemodaln
15. Surat pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar.

II. Syarat (IP) Izin Prinsip bagi Pemohon yang berbentuk badan (PT) Data-data yang dibutuhkan untuk pengurusan (IP) Izin Prinsip bila badan resmi sudah

terbentuk, seperti perusahaan (PT).

1. Formulir (IP) Izin Prinsip, yang dilengkapi dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham dari perusahaan PMA
2. Nama pimpinan Tertinggi Perusahaan
3. Nama perusahaan
4. Copy Akta Pendirian
5. Copy Surat Keterangan Domisili Usaha
6. Copy NPWP
7. Copy Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
8. Copy SIUP
9. Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
10. Bidang Usaha
11. Lokasi Proyek (Proyeksi)
12. Data-data Estimasi Produksi dan Pemasaran
13. Luas Tanah yang Dibutuhkan
14. Jumlah Tenaga Kerja
15. Rencana Nilai Investasi
16. Rencana Permodalan
17. Surat Pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar.

q. Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal.⁷⁵

1. Pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana

⁷⁵ Pasal 27 Undang-Undang Nonmor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

IV. KESIMPULAN

Untuk menjawab kesimpulan dalam penulisan ini, penulis akan menjawab dua rumusan permasalahan diatas yaitu apa yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Dan bagaimana Syarat – Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia?

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan pengertian penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah:

“kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan:

- 1) Modal asing sepenuhnya; dan/atau
- 2) Modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri

Adapun syarat-syarat mendirikan PMA di Indonesia tentu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI), dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal, Perka BKPM Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal serta Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pada dasarnya Peraturan peraturan yang mengatur syarat syarat pendirian PMA di Indonesia memberikan batasan mengenai PMA, bahwasannya PMA yang akan didirikan di Indonesia harus berbentuk PT PMA yang harus tunduk kepada Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Dan dalam PT PMA baik warganegara asing maupun Badan Hukum Asing dapat mendirikan PT PMA. Namun demikian dalam beberapa aspek bisnis yang dijalankan oleh PT PMA tetap membutuhkan warganegara Indonesia maupun Badan Hukum Indonesia untuk menjalankan usahanya. Misalnya ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham oleh orang asing dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) maupun mengenai kedudukan Direktur Personalia yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing. Selain itu juga PT PMA harus

melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007. Kemudian harus ada Izin Prinsip (IP) yang dibutuhkan dalam rangka mendirikan perusahaan baru atau dalam rangka memulai usaha baik sebagai Penanaman Modal asing (PMA) ataupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau dalam rangka perpindahan lokasi Proyek PMA atau PMDN.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Saleh, Mohammad dan Mulyadi Lilik, 2012, Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya), Citra Aditya Bakti, Bandung
- HS. Salim dan Sutrisno, Budi, 2018, Hukum Investasi Di Indonesia, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2003, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka Jakarta.
- Khairandy Ridwan, 2014, Hukum Perseroan Terbatas, FH UII Press, Yogyakarta
- Mukianto, Jandi, 2019, Hukum Investasi Indonesia Kajian Atas MP3EI Dan Tol Laut, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nadapdap, Binoto, 2018, Hukum Peseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, 2018, Hukum Investasi Dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sari, Indah, 2020, Pendapat Hukum/ Legal Opinion Penanaman Modal Asing, Indah Sari Law Office, Jakarta.

Shadly, Hasan, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia

Sembiring, Sentosa, 2018, Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Revisi Kedua, Nuansa Aulia, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal
8. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpes) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal.
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun

2018 tentang Tatacara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.

INTERNET

Smartlegal.id/pendirian-usaha/2019/01/25/pendirian-pt-pma-penananam modal asing/ diunduh tanggal 10 Januari 2020.